



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos 57511
Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 411.3/ 6849 /2015

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :

Nama : KRISHNA MURTI SWASTI A, S.pd, M.Si
Penyelenggara PAUD : KELOMPOK BERMAIN PERMATA WIDYA YOGA
Nomor : 001/PWY/X2015, Tanggal 12-10-2015
beserta lampiran lampirannya.

- a. bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional KB Permata Widya Yoga Nomor : 001/PWY/X2015, Tanggal 12-10-2015 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- b. bahwa ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain Permata Widya Yoga tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
9. Surat Pendelegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.
10. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN PERMATA WIDYA YOGA
Lokasi KB Swasta : Perum Griya Permata Asri 3 Blok A.9-10
Sonorejo, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo
Telp. 085220021915

Nama Penyelenggara : KRISHNA MURTI SWASTI A, S.pd, M.Si
Pemilik/Penanggujawab : dr. APRILIA THERESIA N.T.P, M.Si
Tahap : Perijinan
Tahun Berdiri : 01 Juli 2010

Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;

2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;

4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 8 Desember 2015



Tembusan disampaikan kepada :
1. Bupati Sukoharjo
2. Ka UPTD Dinas Pendidikan Kec. Sukoharjo
3. Camat Wilayah Sukoharjo